



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuknya Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).
  - KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Keuangan;
  2. Menyusun laporan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi sesuai dengan kompetensi;
  3. Mengelola dokumen berkaitan dengan laporan keuangan secara tertib Sesuai Dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  4. Menerapkan PIPK sepanjang waktu dan mendokumentasikannya;
  5. Menyampaikan hasil penyusunan laporan keuangan kepada pimpinan.
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. Membantu manajemen dan melaksanakan penilaian PIPK;
  2. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
  3. Melaksanakan penilaian pengendalian intern berdasarkan pertimbangan resiko;
    - a. Menganalisis seluruh kelemahan hasil penilaian pengendalian intern tingkat entitas dan penilaian pengendalian intern tingkat proses/transaksi tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA);
    - b. Menilai dan menentukan tingkatan kelemahan tingkat UAKPA;
    - c. Menyimpulkan efektivitas pengendalian intern tingkat UAKPA;
  4. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;

5. Menyampaikan laporan kepada tim penilai UAPPA-W sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab;
6. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 September 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA,  
TTD  
MUNDARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA  
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Bambang Tartuna Adi, S.H.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025**

No	Jabatan dalam PIPK	Nama/Pangkat/Golongan	Jabatan Dalam Dinas
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>TIM PENYUSUN PIPK</b>			
1	Ketua	Tinton Wayah Eka, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
2	Anggota	Kumala Indria Sari, S.E.	Bendahara Pengeluaran
3	Anggota	Dyana Julia Rusadi, S.H.	Operator Sakti
4	Anggota	Ismudin	Staf Pengelola Keuangan
<b>TIM PENILAI PIPK</b>			
1	Ketua	Tinton Wayah Eka, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
2	Anggota	Bambang Taruna Adi, S.H.	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
3	Anggota	Prima Intan Dessy Irianto, S.A.P	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi
4	Anggota	Khotiah, S.Sos.	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.

5	Anggota	Francisca Mega Lestari, S.E., M.A.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
6	Anggota	Ernesto Badai Rizki Pratama, S.I.P	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
7	Anggota	Junius Fernando S. Saragih, S.I.P	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi
8	Anggota	Muhammad Oktavian Bawono, S.H	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.

Ditetapkan di Purbalingga  
 pada tanggal 1 September 2025  
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PURBALINGGA,  
 TTD  
 MUNDARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PURBALINGGA  
 Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilu dan Hukum

Bambang Taruna Adi, S.H.

